



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.71/Kep. 1147 -BKAD/2023

Lampiran : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.32-BKAD/2023  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
(BOK) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON TAHUN  
ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.32-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.522-BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800/Kep.123-BKPSDM/2023 tentang Pemindahan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil atas nama DEA AZZA CHUSNUL INSANIYAH F, A.M.d.Gz dari Puskesmas Gembongan ke Puskesmas Palimanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.32-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.32-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

**Tembusan :**

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Cirebon



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 1147-BKAD/2023

TANGGAL : 30 November 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.32-BKAD/2023 TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN  
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PUSKESMAS	BENDAHARA LAMA	BENDAHARA BARU	KETERANGAN
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1	KEDATON	SOLEKHIN, S.Kep.,Ners 19720110 199403 1 006 1030828 Bank BNI Cabang Cirebon	SUHADI, Amd.Kep. 19840714 201001 1 003 1030828 Bank BNI Cabang Cirebon	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
2	GEMBONGAN	DEA AZZA CHUSNUL INSANIYAH F, A.Md.Gz 19960425 201903 2 006 10307963 Bank BNI Cabang Cirebon	MOHAMMAD LUTFI 19910118 202221 1 001 10307963 Bank BNI Cabang Cirebon	Terhitung Mulai Tanggal 3 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/1682/Perbend  
Tanggal : 10 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/5793/Keu/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Gembongan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, disampaikan sulan peruhanan Bendahara BOK Puskesmas Kedanton dari SOLEKHIN, S.Kep.Ners menjadi SUHADI, A.Md.Kep dan Bendahara BOK Puskesmas Gembongan dari DEA AZZA CHUSNUL INSANIYAH F., A.Md.Gz. menjadi MOHAMMAD LUTFI, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.32-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 .

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.32-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023; 23  
12

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.